

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi di masa kini memegang peranan yang sangat penting, hal tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang berupaya untuk mempertahankan dan menyesuaikan diri dengan sifat teknologi yang terus berkembang mendorong manusia untuk melakukan perubahan. Kemajuan teknologi membawa transformasi signifikan dalam masyarakat global, menyederhanakan kehidupan individu. Aspek ekonomi merupakan bagian integral dari semua usaha manusia. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap perekonomian terlihat dari semakin besarnya minat masyarakat terhadap perdagangan yang difasilitasi dengan adanya jual beli *online* yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dalam masyarakat dunia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal tersebut juga disebabkan oleh peralihan gaya hidup masyarakat dari yang semulanya konvensional menjadi berbasis *online*. Perkembangan teknologi yang semakin mendunia menjadikan digitalisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang perdagangan. Pemenuhan kebutuhan manusia dengan adanya teknologi mampu mempermudah aktivitas kegiatan manusia.

---

<sup>1</sup> Trilaksana Mustajibah, Tutik, Agus, “Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun” *Avatara*,

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa banyak implikasi terhadap kehidupan manusia. Terdapat banyak manfaat/keuntungan yang dapat memudahkan aktivitas manusia, tetapi juga berpotensi membawa kerugian/dampak negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan bijak. Salah satu manfaat/keuntungannya adalah berupa memudahkan dalam melakukan aktivitas jual beli.

Akhir-akhir ini muncul sebuah aplikasi *e-commerce* “Temu” dari China Aplikasi Temu memungkinkan transaksi secara langsung antara pabrik di China dan pembeli di negara tujuan. Ini memungkinkan pengguna menggunakan konsep penjualan tanpa menggunakan penjual, *reseller*, *dropshipper*, atau *affiliator*. Karena tidak ada komisi berjenjang, harga produk menjadi jauh lebih murah daripada harga produk UMKM.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan teknologi, saat ini manusia dapat melakukan aktivitas jual beli melalui gawai (*gadget*) pada *platform e-commerce* seperti shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, tiktok shop, temu dan sebagainya.<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Yonanda Nancy, 2024, *Apa Itu Aplikasi Temu, Kenapa Dilarang Kemenkop-UKM & Kominfo?*, <https://tirto.id/apa-itu-aplikasi-temu-kenapa-dilarang-kemenkop-ukm-kominfo-g4rg#:~:text=Aplikasi%20Temu%20dilarang%20oleh%20Pemerintah,dengan%20konsumen%20di%20negara%20tujuan>. (diakses pada 17 Novemer 2024, 20:38)

<sup>3</sup> Noni Kamila and Madian Muhammad Muchlis, “Implikasi CAFTA Terhadap Produk Jadi Indonesia Di Tiktok Shop: Tinjauan Literatur,” *Berajah Journal*, Vol. 4, No. 1, (January 28, 2024), hlm. 45–60.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia Periode 2020-2029**



(Sumber: *Webstie* Kementerian Perdagangan RI)

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI merilis data pada Tahun 2023 jumlah pengguna *E-Commerce* di Indonesia mencapai 58,63 Juta Pengguna. Jumlah pengguna *E-commerce* diperkirakan terus meningkat sampai 2029 mencapai 99,1 juta pengguna.<sup>4</sup> Di Indonesia terdapat beberapa *marketplace* yang menyediakan fasilitas bagi negara lain untuk menjual produknya ke Indonesia melalui *marketplace*. Perkembangan *platform marketplace* di Indonesia telah menghasilkan mekanisme bisnis baru, yaitu *cross border e-commerce*. *Cross Border E-commerce* adalah bentuk pengembangan perdagangan untuk produk dari luar Indonesia yang dijual melalui *platform* pasar internasional begitupun sebaliknya. Meskipun perdagangan elektronik memiliki potensi besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara di Indonesia, perdagangan elektronik menghadapi

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan RI, *Pusat Data Dan Sistem Informasi*, 2024.

berbagai tantangan, terutama dalam hal perdagangan lintas batas (*cross-border e-commerce*).

*Cross Border E-Commerce* untuk selanjutnya disebut CBEC, merupakan hasil nyata dari kemajuan teknologi yang menyediakan semakin banyak *platform* dan media untuk melakukan transaksi jual beli, merupakan contoh jelas dari kemajuan ini. CBEC adalah pengembangan teknologi untuk transaksi jual beli secara online di seluruh dunia antara penjual dan pembeli yang tidak berada di negara yang sama. Dengan penggunaan CBEC, jarak bukan lagi menjadi masalah, karena penjual kini dapat menjual barang mereka ke berbagai negara melalui situs web atau aplikasi mereka.<sup>5</sup> Proses *e-commerce* lintas batas memerlukan logistik internasional, prosedur pembayaran lintas mata uang, dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. *Platform e-commerce* global seperti Amazon, *eBay*, dan Alibaba berfungsi sebagai sarana utama untuk penjualan antar negara.<sup>6</sup>

Menurut Kementerian Perindustrian, perdagangan melalui *e-commerce* sebagian besar dari luar negeri. Selain itu, banyak dari barang tersebut diimpor secara ilegal. Hal tersebut mengakibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bertanggung jawab untuk memantau barang kiriman lintas batas, melakukan berbagai penindakan terhadap impor ilegal tersebut. Situasi seperti ini dapat menjadi masalah besar karena

---

<sup>5</sup> Yustikarani Julianti Pambudi et al., “Cross Border E-Commerce : Tinjauan Pustaka Sistematis Pendahuluan”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 13, No. 1, (Januari, 2024), hlm. 1–44.

<sup>6</sup> Natindo Cargo, 2024, *Apa itu Penjualan Cross Border E-commerce?*, <https://natindocargo.com/articles/apa-itu-penjualan-cross-border-e-commerce>, (diakses pada 01 Oktober, 19:48)

dapat mengancam produk lokal dan bisnis nasional.<sup>7</sup> Praktik perdagangan lintas negara berbasis elektronik atau *cross-border* menyimpan bahaya yang berpotensi mematikan bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut (UMKM), baik di daerah maupun di tingkat nasional. UMKM merupakan inti dari perekonomian nasional, dikarenakan UMKM memiliki berbagai peran dalam perekonomian nasional, termasuk sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, dan kontribusi mereka terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memainkan peran penting dalam memberikan peluang kerja.<sup>8</sup>

Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur impor barang melalui sektor *e-commerce*. Peraturan tersebut mengatur perdagangan elektronik lintas batas, yang mencakup aturan tentang bagaimana pelanggan di Indonesia dapat membeli produk dari luar negeri. Praktik lintas batas ini berdampak buruk pada banyak pemangku kepentingan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menderita karena produk mereka menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan alternatif lintas batas yang lebih murah, yang menghindari pajak yang seharusnya berlaku. Dalam ranah perdagangan lintas batas, terdapat

---

<sup>7</sup> Ranny Febrianti, 2021, *Produk Impor Mendominasi E-Commerce, Bagaimana Nasib UMKM?*, <https://rised.or.id/produk-impor-mendominasi-e-commerce-bagaimana-nasib-umkm/>, (diakses pada 01 Oktober , 20:00 )

<sup>8</sup> Rahajeng KH, 2021, *Penjualan Lintas Negara Di E-Commerce Bunuh UMKM Lokal*, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20211008144311-25-282475/penjualan-lintas-negara-di-e-commerce-bunuh-umkm-lokal>, (diakses pada 01 Oktober , 20:16 )

praktik *splitting* yakni transaksi pembelian barang impor untuk menghindari bea masuk, yang mengakibatkan produk asing terhindar dari pajak dan semakin mengurangi daya saing UMKM lokal. Tanpa regulasi yang tepat, tidak hanya distributor resmi yang tergerus, tetapi juga UMKM lokal.<sup>9</sup>

Praktik *cross border* tidak hanya membuat resah pelaku UMKM, melainkan juga merugikan negara karena tidak melewati proses kepabeanan yaitu proses pembayaran bea masuk. Praktik *cross border* marak terjadi ketika Pandemi Covid-19 dimana pada saat itu penjual dari China menjual barang melalui *e-commerce* shopee dengan harga lebih murah dan langsung dikirim ke konsumen dalam negeri tanpa membayar bea masuk (kepabeanan). Dengan harga yang lebih murah, tentu masyarakat akan memilih untuk membeli produk impor daripada produk lokal dari UMKM.<sup>10</sup>

Keberadaan UMKM telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 87 menjelaskan Pada prinsipnya, pelaku UMKM dan produk lokal harus dilindungi dari serbuan produk

---

<sup>9</sup> Liputan6.com, 2021, *Praktik Cross Border Berpotensi Matikan Bisnis UMKM*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4678542/praktik-cross-border-berpotensi-matikan-bisnis-umkm?page=2> (diakses pada 01 Oktober , 20:30 )

<sup>10</sup> CNN Indonesia, 2021, *Praktik Cross Border Tanpa Regulasi Berpotensi Membunuh UMKM*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211009103705-97-705533/praktik-cross-border-tanpa-regulasi-berpotensi-membunuh-umkm> , (diakses pada 01 Oktober , 20:43)

impor supaya perekonomian masyarakat lokal terutama UMKM dapat semakin baik. Bagi Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab keberadaan UMKM mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di sekitarnya.

Tidak hanya itu, UMKM juga mampu meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat sehingga pada ujungnya dapat mewujudkan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena telah memberikan kontribusi besar dan signifikan.<sup>11</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka UMKM perlu diberdayakan, dibina, dan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Menjamurnya *e-commerce* dan fase perdagangan bebas (*free trade*) di dunia telah menjadi suatu tantangan yang riil bagi UMKM, sebab hal tersebut dapat memperketat persaingan dalam aktivitas jual beli *online* serta tidak menutup kemungkinan dapat merubah tren konsumen atas suatu barang/jasa.

Perlindungan terhadap UMKM sangatlah penting guna menjamin bahwa UMKM dan produk lokal dapat bersaing secara kompetitif dan adil dengan produk impor dalam ekosistem jual beli *online* di *platform e-commerce*. Di satu sisi, kehadiran *e-commerce* memang dapat menjadi peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan sayap usahanya.

---

<sup>11</sup> Iwan Ridwan Zaelani, "Peningkatan Daya Saing Umkm Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan Iptek," *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, Vol.3, No. 1, ( Januari, 2019), hlm.15–34

Namun di sisi lain *e-commerce* juga menjadi tantangan seperti praktik *cross border* atau perdagangan lintas batas.

Berdasarkan dengan uraian dan penjelasan latar belakang permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DARI PRAKTIK *CROSS-BORDER E-COMMERCE*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik *cross-border E-Commerce*?
2. Bagaimana peran pemerintah untuk melindungi UMKM dari praktik *cross border e-commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik *Cross-Border E-Commerce*
2. Mengetahui peran pemerintah untuk melindungi UMKM dari praktik *cross border e-commerce*

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam ilmu hukum bisnis khususnya pada perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik *cross border e commerce*.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memberikan informasi bagi masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan mengenai perlindungan hukum bagi UMKM dari Praktik *Cross Border E-Commerce*.